

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok saling membutuhkan satu sama lain.¹ Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial melakukan komunikasi dan interaksi sosial. Komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari orang lain dan memerlukan komunikasi sebagai penghubung agar manusia dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pribadinya. Komunikasi dan interaksi sosial menyebabkan manusia berkembang secara pengetahuan dan kemampuan yang berimbas pada perkembangan gaya hidup seseorang.

Arisan bukan sebuah hal yang baru di Indonesia. Awalnya, arisan sangat melekat dalam kehidupan kaum perempuan, khususnya perempuan pedesaan. Pada saat itu arisan didasari atas budaya gotong-royong yang masih melekat pada kegiatan arisan terdahulu, contohnya untuk membantu anggota keluarga yang sakit, anggota arisan akan menyisihkan sedikit uang yang mereka miliki untuk membantu. Beban tarikan akan diputuskan berdasarkan kemampuan para peserta arisan, yaitu diukur dari yang paling rendah, sehingga tidak memberatkan anggota arisan. Hal ini

¹ Inah, N. 2013. Peranan Komunikasi dalam Pendidikan. Jurnal Al- Ta'dib Vol 6. hlm. 176

dilakukan mengingat tidak semua warga kampung memiliki situasi ekonomi yang sama.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³ Seiring dengan perkembangan jaman, arisan mengalami perkembangan jika dibandingkan dengan arisan terdahulu. Arisan kini tidak lagi menjadi wujud kesederhanaan dan silaturahmi, namun menjadi ajang pembentukan kelas dan makna. Kini, arisan tumbuh sebagai sebuah gaya hidup masyarakat modern yang konsumtif. Kegiatan arisan kini juga mengalami perkembangan. Jika sebelumnya arisan dilakukan di pedesaan, kini arisan telah banyak kita temui di kota-kota besar. Melihat dari jenis arisan, kini tidak hanya berupa arisan dengan tarikan uang, melainkan juga ada yang tarikannya menggunakan barang-barang mewah, seperti emas, tas mewah, *handphone*, dan barang mewah lainnya. Kemudian jika dilihat dari tempat kegiatannya, kini arisan dapat dilakukan dimana saja sesuai kesepakatan anggota arisan dan dapat juga dilakukan secara daring melalui media sosial berbasis online.

Pada intinya, arisan merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok orang yang telah bersepakat untuk menyetorkan uang dalam waktu tertentu, lalu apabila

² Abdullah, A. 2016. Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). Jurnal Komunikasi Volume 11, Nomor 1, Oktober 2016. ISSN : 2548-7647. hlm. 23

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

semua uang telah terkumpul maka salah satu anggota arisan akan ditetapkan sebagai pemenang dengan cara diundi dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model arisan konvensional tersebut kemudian berkembang menjadi sistem arisan online. Berbeda dengan sistem arisan konvensional, kegiatan arisan online dilaksanakan melalui grup pada media sosial yang dikelola oleh admin ataupun pemilik arisan online itu sendiri, kemudian apabila ada anggota baru yang bergabung dalam kegiatan arisan dikenakan biaya admin sesuai yang ditentukan. Peserta arisan kemudian diberikan kebebasan untuk memilih jenis arisan dan nomor urut atau list arisan sesuai dengan kehendak dan kemampuan dari peserta arisan. Pemenangnya tidak ditentukan dengan cara diundi, melainkan sesuai dengan nomor urut arisan yang telah dipilih sebelumnya. Dalam arisan online, peserta wajib menyetor uang arisan sesuai dengan nominal dalam list arisan yang telah ditentukan oleh anggota sampai dengan nomor urut terakhir.

Sistem arisan online memberikan kemudahan baik bagi anggota maupun pihak pengelola, namun hal ini juga menimbulkan permasalahan, yaitu adanya anggota arisan yang terlambat membayar, anggota arisan yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar dan adanya pihak pengelola arisan yang mengambil nomor urut arisan lebih dari satu dengan maksud ingin mendapatkan keuntungan. Bentuk-bentuk permasalahan tersebut diatas menyebabkan pihak pengelola tidak bisa membayar peserta arisan yang menjadi pemenangnya. Selain permasalahan tersebut, adanya niat dan kesempatan dari pemilik arisan online berpotensi menimbulkan peristiwa tindak pidana. Kesempatan ini ada karena pemilik arisan online yang melakukan

pengelolaan secara langsung terhadap seluruh member arisan online. Apabila pemilik arisan online memiliki niat memperoleh keuntungan ekonomis. Arisan online pun memiliki potensi tinggi untuk terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Bagi beberapa oknum, melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang arisan online bukanlah hal yang sulit. Dengan memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan oleh member arisan online, pelaku dapat dengan mudah menggasak uang arisan online milik member yang berada dalam penguasaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara oknum pemilik arisan menggunakan uang arisan yang dititipkan oleh member untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dari pemilik uang, dalam hal ini member yang menitipkan uangnya kepada pemilik arisan online. Sebagai contoh yaitu adanya penggelapan terhadap uang member arisan online "Mesari Finance Group" yang dilakukan oleh owner arisan berinisial AASNDL dengan cara owner arisan tersebut menggunakan uang arisan online milik member untuk kepentingan pribadinya dan meminjamkan uang tersebut kepada orang lain tanpa jaminan apapun yang dilakukan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada member arisan online. Akibatnya pada waktu jatuh tempo, owner arisan online mengalami gagal bayar dan para member arisan online mengalami kerugian sekitar Rp. 279.150.000,-.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam Masyarakat. Masalah tindak pidana ini akan terus berkembang, baik

dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Sejatinya, setiap masyarakat berpotensi melakukan perbuatan tindak pidana karena kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari "perilaku menyimpang" yang akan selalu melekat pada masyarakat.⁴ Hal ini bermakna tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti sebuah siklus yang tak akan ada hentinya.

Menurut Cleiren et.al., delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Tindak pidana penggelapan terjadi apabila barang tersebut sudah ada padanya dan dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, dijual atau dihibahkan, namun terhadap barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dengan maksud untuk memiliki tanpa adanya persetujuan dari pemilik.⁵

Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 372 telah ditegaskan seseorang yang telah melakukan kejahatan penggelapan diancam

⁴ Saporinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 56.

⁵ Hamzah, A. 2019. *Delik Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP. Edisi kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. ISBN 978-979-007-618-1. hlm. 97

dengan sanksi pidana, namun pada kenyataannya masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Tindak pidana penggelapan uang arisan online ini telah memberikan dampak kerugian sehingga cukup meresahkan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya tindak pidana penggelapan terhadap uang arisan online ini maka dibutuhkan penegakan hukum dan antisipasi yang menyeluruh. Penegak hukum oleh aparat yang berwenang dituntut agar dapat menyelesaikan permasalahan dan menerapkan sanksi hukum terhadap adanya peristiwa tindak pidana yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang sehingga terwujud kepastian hukum .

Kepolisian, khususnya dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali bertindak sebagai penegak hukum. Sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman

dan pelayanan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, selanjutnya disebut Ditreskrimsus Polda Bali yang merupakan salah satu bagian dari Kepolisian Daerah Bali harus dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk dapat melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum yang diperlukan melalui mekanisme pelaporan, penyelidikan maupun penyidikan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan adanya fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan uang arisan online timbul sebagai akibat dari adanya perubahan jaman dan teknologi yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari jenis media yang digunakan dalam arisan online yang dilakukan secara daring memberikan peluang yang lebih luas untuk terjadinya tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut maka pihak penegak hukum dalam hal ini Polri, melalui Ditreskrimsus Polda Bali harus segera menanggulangi tindak pidana penggelapan uang arisan online ini dengan serius dan seksama agar terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tentram dan kondusif.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik dalam pembuatan skripsi mengangkat masalah tindak pidana penggelapan uang arisan online yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Bali dengan mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN ONLINE PADA DITRESKRIMSUS POLDA BALI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan uang arisan online pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali?
2. Apa saja Hambatan yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan uang arisan online pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dari permasalahan yang di kaji atau diteliti, maka dapat dibatasi dalam permasalahan yaitu penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan uang arisan online pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali dan hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan uang arisan online pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis dalam bidang hukum.

2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian suatu masalah yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam bidang kehidupan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan uang arisan online pada Ditreskrimsus Polda Bali.
2. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan uang arisan online pada Ditreskrimsus Polda Bali.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terhadap penanganan tindak pidana penggelapan uang arisan online dalam Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, khususnya kepada korban dan pelaku tindak pidana penggelapan uang arisan online.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sementara berupa hipotesis, dan kebenarannya akan di uji pada bab-bab pembahasan. Adapun hipotesisnya adalah :

1. Dengan adanya peristiwa tindak pidana Penggelapan uang Arisan Online di Wilayah Hukum Polda Bali, Kepolisian Daerah Bali sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu dengan upaya penanggulangan secara Preventif, yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun media penyiaran seperti melakukan siaran di radio-radio secara interaktif dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang tindak pidana tersebut sehingga diharapkan dapat menjaga dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, pencegah dan memberantas maraknya tindak pidana tersebut didalam masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan upaya pencegahan secara represif sebagai upaya menanggulangi/memperbaiki agar seseorang tidak mengulangi tindak pidana itu lagi.

2. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Pihak Kepolisian dalam hal melakukan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana penggelapan dan penipuan online dengan modus arisan online tersebut, seperti kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat; keterbatasan jumlah personil; kurangnya personil yang memahami tentang perkembangan ITE; adanya perbedaan sistem dan istilah-istilah yang berlaku antara arisan konvensional dengan arisan online.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan "ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris".⁶ Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ilmiah. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yaitu dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris oleh karena penulis membahas mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan uang arisan online pada Ditreskrimsus Polda Bali.

⁶ Soerjono Soekanto, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 147

1.7.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan terhadap undang-undang (*statue approach*), melakukan pendekatan sosiologis dengan menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan yang ada dalam kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara terhadap penyidik di kantor Ditreskrimsus Polda Bali serta melakukan pendekatan fakta berupa data yang bersumber dari lapangan berkaitan dengan permasalahan.

1.7.3 Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian peraturan perundang-undangan, kepustakaan (*library research*). Penelitian ini kepustakaan dilakukan terhadap data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan kepustakaan yang berisikan informasi tentang data primer, yang sudah barang tentu data ini saling berkaitan satu sama lainnya, seperti Undang-Undang, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum dan sebagainya, termasuk jurnal atau hasil seminar hukum maupun pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa. Sumber bahan hukum dan data meliputi :

1. Sumber Data primer yaitu ; Untuk mendapat data primer dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan yang berasal dari para informan, yaitu di Ditreskrimsus Polda Bali, terkait dengan permasalahan.

2. Sumber Data sekunder yaitu liiteratur-literatur ; majalah-majalah ; karya ilmiah ; media masa dan media elektronika ; dan ensiklopedi yang berkaitan dengan judul.
3. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ; Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. ; Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

1. Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.
2. Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Dengan metode wawancara, penyusun akan melakukan proses tanya jawab secara langsung terhadap narasumber yang dipandang dapat memberikan

informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.⁷

3. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
4. Mengkaji Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data.

Penelitian ilmu hukum aspek empiris menggunakan metode analisis seperti analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut

⁷ Ibid

disajikan secara deskriptif analisis kualitatif dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

1.7.6 Teknik Penyajian Data

Dalam penulisan skripsi ini disajikan secara sistematis dan terstruktur yaitu secara deskriptif kualitatif, penyajian data didapatkan dari berbagai sumber baik melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan dan beberapa penelitian lapangan, sehingga penulisan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.8 Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur dan terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan tujuannya. Untuk lebih memahami dan lebih mudah menelaah pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun tulisan ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam kajian teoritis yang menjelaskan tentang landasan teori, yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Efektivitas Hukum, kajian teoritis tentang Arisan Online, Kepolisian, dan Tindak Pidana Penggelapan.

BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN ONLINE PADA DITRESKRIMSUS POLDA BALI

Dalam Bab III ini memuat data jumlah kasus tindak pidana penggelapan uang arisan online tahun 2019 – 2021 di Ditreskrimsus Polda Bali dan menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan online pada Ditreskrimsus Polda Bali.

BAB IV : HAMBATAN YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN ONLINE PADA DITRESKRIMSUS POLDA BALI.

Pada Bab IV ini penulis menjelaskan tentang faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan online pada Ditreskrimsus Polda Bali secara keseluruhan baik secara internal dan eksternal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri atas simpulan atas hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.